# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penayangan karya sinematografi melalui layanan *Subscription Video on Demand* oleh pelaku usaha kafe tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pengumuman ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan tersebut memenuhi unsur pengumuman publik karena dinikmati oleh orang-orang di luar lingkaran keluarga serta memenuhi unsur komersial karena memberikan keuntungan ekonomi tidak langsung bagi pelaku usaha. Atas penggunaan wajar dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat diterapkan karena gagal memenuhi *Three Step Test* berdasarkan *Article* 13 *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dan batasan lisensi pribadi dalam *click wrap license platform Subscription Video on Demand* telah dilanggar.
2. Mekanisme perolehan izin yang sah wajib ditempuh oleh pelaku usaha apabila ingin menayangkan karya sinematografi yaitu dengan langsung kepada *Production House* selaku pemegang hak ekonomi, bukan kepada *platform Subscription Video on Demand*, karena *platform* hanya memiliki hak distribusi untuk konsumsi pribadi dan tidak berwenang memberikan lisensi turunan kepada pihak ketiga. Atas prosedurnya meliputi identifikasi pemegang hak melalui *credit title film*, pengajuan permohonan lisensi beserta negosiasi besaran royalti dan durasi penayangan, serta penuangan

kesepakatan dalam perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pertama, *platform Subscription Video on Demand* perlu mencantumkan larangan penggunaan komersial secara lebih eksplisit dan mudah dipahami dalam syarat dan ketentuan layanannya (*Terms of Use*) guna meminimalisir pelanggaran hak ekonomi akibat ketidaktahuan pengguna. Kedua, bagi pelaku usaha kafe, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak mengandalkan akun berlangganan personal untuk tujuan komersial. Pelaku usaha disarankan untuk secara proaktif mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengajukan permohonan izin atau lisensi secara langsung kepada pemegang hak cipta atau *Production House* terkait sebelum menyelenggarakan penayangan karya sinematografi di tempat usahanya

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Abdul Fattah Nasution, 2023, Metode Penelitian Kualitatif, Harfa Creative, Bandung.

Becky Albitz, Christine Avery, dan Diane Zabel, 2014, Rethinking Collection Development and Management, Bloomsbury Publishing, Santa Barbara.

Candra Darusman, 2017, Perjalanan Sebuah Lagu Tentang Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaan Lagu, Gramedia (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

Eddy Damian, 2022, Hukum Hak Cipta, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Frank A. Aycock, 2026, Beyond The Screen The Future of Television and Advertising, Routledge, New York.

H.P. Panggabean, 2023, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Alumni, Bandung.

Karjono, 2023, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik, Alumni, Bandung.

Laina Rafianti, 2022, Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni Pertunjukkan, Alumni, Bandung.

M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, 2023, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara.

Mariam Darus Badrulzaman, 2021, Akademisi Tangguh Yang Tak Henti Berkarya, RajaGrafindo Persada, Depok.

Muhammad Alif K. Sahide, 2019, Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah, Penerbit Fakultas Kehutanan Hasanuddin, Makassar.

Muhammad Fachrurrazy Ahmad, dkk., 2024, Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Richard Raysman, Edward A. Pisacreta, Kenneth A. Adler, dan Seth H. Ostrow, 2006, Intellectual Property Licensing Forms and Analysis, Release 12, Law Journal Press, New York.

Rimsky K. Judisseno, 2005, Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim Redaksi, 2018, Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Laksana, Yogyakarta.

Ujang Suratno dan Rahmanisa Purnamasari Faujura, 2024, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, K-Media, Yogyakarta.

William J. Stewart dan Robert Burgess, 2001, Collins Dictionary of Law, edisi 2, HarperCollins, Pymble.

WIPO, 2022, *Rights, Camera, Action! Intellectual property rights and the filmmaking process*, Geneva

WIPO, 2004, *WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights*, World Intellectual Property Organization, Geneva

**JURNAL**

Andi Zahidah Husain, dkk, 2023, "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1 Nomor 1 Januari 2023, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Annisa Putri Nadya, 2023, "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti", Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 1, No. 4, Oktober, Semarang: LPPM STEKOM UNIVERSITY.

Emi Yani Teta Br Tarigan, Adelia, dan Nikmah Dalimunthe, 2023, "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13, No. 01, Juni, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Haryono, 2017, "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori", Prosiding: Seminar

Nasional KeIndonesiaan, Universitas PGRI Semarang, Semarang.

Indra Rahmatullah, 2021, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5 Nomor 4 Agustus 2021, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya, 2023, "Tinjauan Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, September, Surabaya: UWP Research University.

**PENELITIAN**

Alisa Nur, 2025, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Platform Digital Streaming Netflix, Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo.

Arga Dwi Hilmart Adha, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial Dalam Bentuk Karya Siaran Pada Kafe Di Kota Padang, Skripsi, Universitas Andalas, Padang.

Muhammad Farhan Alfino, 2025, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Sinematografi Dengan Penayangan Clip Film Tanpa Izin Pada Media Sosial, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Muhammad Zulfia Surya Pratama, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Terhadap Kegiatan Nonton Bareng Piala ASEAN Football Federation Tanpa Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). 1994. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C. World Trade Organization. Jenewa.

**INTERNET/ MEDIA ELEKTRONIK**

AppsFlyer, 2026, *SVOD Subscription Video on Demand)*, https://www.appsflyer.com/glossary/svod/, diakses 6 Maret 2026.

Dhamar Januaji, 2026, *Value Added: Pengertian, Manfaat, dan Contoh Penerapannya*, https://accurate.id/bisnis-ukm/value-added/, diakses 12 Maret 2026.

Disney Plus, 2026, *Terms of Use*, https://www.apps.disneyplus.com/terms-of-use/id-eng, diakses 28 Maret 2026.

European Commission, 2026, *Benefits of Intellectual Property Rights*, https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/protecting-eu-creations-inventions-and-designs/benefits-ipr_en, diakses 8 April 2026.

Evania Yessica, 2026, *Televisi Vs Youtube, Manakah Hiburan Masyarakat di Masa Depan?*, https://unair.ac.id/televisi-vs-youtube-manakah-hiburan-masyarakat-di-masa-depan/, diakses 6 Maret 2026.

Karyadi, 2026, *Nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026, Momen Para Pemilik Kafe/Warkop Meraup Omset*, https://orbitdigitaldaily.com/nobar-kualifikasi-piala-dunia-2026-momen-para-pemilik-kafe-warkop-meraup-omset/, diakses 6 Maret 2026.

Netflix, 2026, *Terms of Use*, https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=en-GB, diakses 28 Maret 2026.

Rahmat Fajri, 2026, *Warkop Aceh disomasi Vidio.com akibat nobar sepakbola, DPRA dorong bantuan hukum*, https://aceh.antaranews.com/berita/385329/warkop-aceh-disomasi-vidiocom-akibat-nobar-sepakbola-dpra-dorong-bantuan-hukum, diakses 6 Maret 2026.

Saniah, 2014, *Jual Even Bola Raup Untung Rp5 Juta/Hari*, https://www.acehnews.net/jual-even-bola-raup-untung-rp5-jutahari/, diakses 15 April 2026.

SIP Corp, 2026, *Pahami Mechanical, Performance, dan Synchronization Rights untuk Lindungi Hak Cipta Karyamu*, https://siprconsultant.id/pahami-mechanical-performance-dan-synchronization-rights-untuk-lindungi-hak-cipta-karyamu/, diakses 12 Maret 2026.